

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KREDIT
PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA PT BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOLO DENGAN
NASABAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FITRIA FEBRIANTISA

C100160254

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) ANTARA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
TBK KANTOR CABANG SOLO DENGAN NASABAH**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FITRIA FEBRIANTISA

C100160254

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nuswardhani", with a large, sweeping flourish extending to the right.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KREDIT PEMILIKAN
RUMAH (KPR) ANTARA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
TBK KANTOR CABANG SOLO DENGAN NASABAH**

**OLEH
FITRIA FEBRIANTISA
C100160254**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 9 Mei 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Inayah, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan


Prof. Dr. H. Khudzaifah Djuvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam artikel publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 April 2020

Yang menyatakan



FITRIA FEBRIANTISA

C100160254

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOLO DENGAN NASABAH

Abstrak

Sulitnya pemenuhan kebutuhan rumah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia membuat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) banyak diminati. Program ini memberikan kemudahan bagi para debitur/nasabah untuk memiliki hunian yang nyaman dan aman dengan harga terjangkau serta dapat dicicil. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses, hak kewajiban, dan peraturan dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak bank dengan pihak debitur/nasabah serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak debitur/nasabah terlebih dahulu harus memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan dari pihak bank. Hal selanjutnya adalah penandatanganan akta perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Notaris/PPAT melakukan balik nama sertifikat rumah obyek dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi atas nama debitur/nasabah namun sertifikat tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan. Kedua belah pihak telah terikat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka keduanya harus menerima hak dan juga melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu pihak dinilai telah melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat dituntut ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: kredit pemilikan rumah, hak dan kewajiban, tanggung jawab hukum

Abstract

The difficulty of meeting the needs of housing for most Indonesian people makes the Housing Loan (KPR) program much in demand. This program makes it easy for debtors / customers to have comfortable and safe housing at affordable prices and can be paid in installments. This study aims to determine the process, obligation, and regulations in a Home Ownership Credit (KPR) agreement between the bank and the debtor / customer and legal responsibility if one party makes a mistake on the implementation of a Home Ownership Credit (KPR). The method in this study uses a descriptive normative approach. Based on the results of the study showed that in the process of the mortgage agreement (KPR) the debtor / customer must first meet all the terms and conditions of the bank. The next thing is the signing of the deed of Home Ownership Credit (KPR), Notary / PPAT performs the name of the object certificate from the House of Ownership Credit (KPR) into the name of the debtor / customer but the certificate is handed over to the bank as collateral. Both parties have been bound by a Home Ownership Credit (KPR) agreement, so both parties must receive rights and also carry out obligations in accordance with what is stated in the Home Ownership Credit (KPR) agreement and may not conflict with applicable laws

and regulations. If one of the parties is deemed to have committed a default or an act against the law can be prosecuted in the District Court.

Keywords: home ownership loans, rights and obligations, legal responsibility

1. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan primer manusia yang paling utama adalah papan atau rumah. Rumah memiliki arti penting bagi manusia, disamping rumah sebagai tempat tinggal namun rumah juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan fungsi lain bagi pemiliknya seperti tempat untuk beristirahat, berteduh setelah beraktivitas dan melakukan kegiatan diluar. Papan atau rumah menjadi tiang kehidupan masyarakat. Maka tidak dapat dipungkiri lagi apabila permintaan masyarakat terhadap rumah ataupun perumahan tiap tahun selalu bertambah.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah berusaha untuk melakukan pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia. Dalam kegiatan pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, orang perorangan dan/atau pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan. Pihak swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan atau yang biasa menjual perumahan ini disebut dengan “*developer*” (Sofwan, 1982).

Meningkatnya perkembangan pembangunan kawasan perumahan oleh pihak *developer* ini, membuat masyarakat memiliki banyak pilihan terhadap rumah-rumah yang nantinya akan mereka jadikan sebagai hunian. *Developer* menyediakan banyak jenis rumah dengan harga dan kualitas yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Terjadilah hubungan hukum antara masyarakat yang akan membeli rumah dengan pihak *developer* ini. Hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan perjanjian. Dalam perjanjian jual beli antara pihak *developer* dengan masyarakat tersebut tentunya harus memenuhi syarat sah dalam perjanjian. Ada kalanya banyak masyarakat Indonesia sulit untuk membeli rumah dengan cara tunai. Hal ini dikarenakan harga rumah yang semakin hari semakin melambung tinggi, di sisi lain banyak kebutuhan-kebutuhan pokok diluar ini yang harus dipenuhi. Maka dari itu, pihak *developer* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat membeli rumah secara kredit melalui pihak perbankan.

Apabila masyarakat membeli rumah dengan cara kredit, maka hubungan hukum yang terjadi disini adalah antara pihak masyarakat dengan pihak *developer* terkait dengan penyerahan dan penguasaan obyek perumahan, pihak *developer* dengan pihak perbankan terkait dengan pembayaran obyek perumahan, dan juga pihak masyarakat dengan pihak perbankan terkait dengan pembiayaan pembayaran perumahan dengan pihak *developer* terlebih dahulu.

Yang menarik disini adalah perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak masyarakat dengan pihak perbankan terkait dengan pembiayaan perumahan kepada pihak *developer*. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (berupa uang atau sejenisnya) dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Banyak lembaga perbankan yang tersebar di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menunjuk salah satu lembaga perbankan yang dipercaya dalam hal membiayai pembayaran perumahannya kepada pihak *developer* terlebih dahulu. Salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut dengan BUMN yang bergerak di bidang perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung dan melayani pembiayaan di sektor perumahan melalui tiga produk utamanya yaitu perbankan perseorangan, perbankan syariah, dan perbankan bisnis.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini yang nantinya akan menjadi pihak yang membiayai pembayaran perumahan nasabah kepada pihak *developer* selanjutnya nasabah akan mengganti pembiayaan tersebut dengan cara kredit kepada pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pembiayaan pembayaran perumahan ini disebut dengan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR). Dengan adanya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, masyarakat diharapkan dapat memiliki rumah impian dengan angsuran kredit yang mudah dan cepat. Program ini membantu masyarakat untuk pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Tentunya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) ini merupakan

perjanjian kredit antara nasabah (masyarakat) dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kredit dilakukan dengan membuat perjanjian antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nasabah, perjanjian tersebut terjadi karena adanya kata sepakat setelah itu timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi untuk mengganti kerugian menurut hukum.

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif karena penulis meneliti terkait aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo dengan nasabah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak di lapangan (Soekanto dan Rahman, 2003).

Data-data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara menganalisis bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dokumen-dokumen terkait, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak perbankan dengan nasabah yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang didapatkan oleh penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dijabarkan permasalahannya kemudian diambil suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah

3.1.1 Proses sebelum terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR).

Sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak debitur/nasabah dengan pihak bank mengenai perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur/nasabah dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini merupakan perjanjian baku atau perjanjian sepihak, karena ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut telah dibuat oleh pihak bank selaku kreditur, sedangkan pihak debitur/nasabah hanya perlu membaca dan memahami ketentuan juga persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut.

KPR BTN Subsidi ini merupakan Kredit Pemilikan Rumah yang dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan subsidi papan untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan KPR BTN Non Subsidi yaitu produk Kredit Pemilikan Rumah yang dimiliki oleh BTN dalam rangka membantu masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah keatas yang kekurangan dana untuk membeli rumah. Tidak ada kualifikasi khusus terkait dengan masyarakat yang ingin mengajukan produk KPR BTN Non Subsidi, seluruh elemen masyarakat dapat dengan mudah mengajukan KPR BTN Non Subsidi ini.

Terdapat syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh debitur/nasabah dalam pengajuan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pihak bank yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, diantaranya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

3.1.2 Pada saat terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR)

Setelah debitur/nasabah menyetujui dan mengisi formulir Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat akta jual beli terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak bank dengan debitur/nasabah di hadapan Notaris/PPAT berbarengan dengan pengikatan jaminan. Pihak Notaris/PPAT akan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik kepada debitur/nasabah, namun Sertifikat Hak Milik tersebut langsung diserahkan kepada pihak bank sebagai agunan/jaminan dari perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selanjutnya terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi

dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh pihak debitur/nasabah.

Setelah dibuatnya akta jual beli dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di hadapan Notaris/PPAT, maka timbul hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara pihak bank dengan debitur/nasabah.

3.1.3 Setelah terjadinya perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR)

Apabila perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak bank dengan debitur/nasabah telah selesai, yang dimaksud dengan selesai disini adalah pihak debitur/nasabah telah melakukan pelunasan terkait dengan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank berkewajiban untuk menyerahkan kembali jaminan/agunan dalam perjanjian kredit tersebut. Jaminan/agunannya adalah Sertifikat Hak Milik atas rumah yang menjadi obyek dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini. Maka hubungan hukum antara kedua belah pihak baik pihak bank maupun debitur/nasabah telah selesai. Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak telah selesai dengan adanya pelunasan kredit dan penyerahan jaminan tersebut.

3.2 Hak Dan Kewajiban Serta Peraturan Yang Mengatur Tentang Tanggung Jawab Kepemilikan Rumah Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah.

3.2.1 Hak dan Kewajiban

Rumah KPR BTN Subsidi wajib dihuni oleh debitur/nasabah lebih dari 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak dan dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk Rumah Sejahtera Susun.

Tidak ada kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh debitur/nasabah dalam program KPR BTN Non Subsidi ini. Debitur/nasabah memiliki keleluasaan terhadap pengelolaan rumahnya sendiri. Hak Debitur/Nasabah dalam program KPR BTN Non Subsidi sama halnya dengan hak yang diterima oleh debitur/nasabah dalam pengajuan program KPR BTN Subsidi. Begitu juga dengan Kewajiban Debitur/Nasabah dalam program KPR BTN Non Subsidi, namun ada beberapa hal yang membedakannya.

3.2.2 Peraturan

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan nasabah, kedua belah pihak harus mengikuti peraturan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana di dalam perjanjian kredit tersebut tidak boleh bertentangan dengan KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara pihak bank dan debitur/nasabah wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Dengan Nasabah.

3.3.1 Wanprestasi

Debitur/nasabah tidak membayar angsuran dan/atau bila jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dan jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau bila tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit antara kedua belah pihak dan/atau secara berulang-ulang melakukan pembayaran angsuran secara tidak teratur.

Apabila debitur/nasabah sudah melakukan pembayaran kepada pihak bank namun terlambat, dan pihak bank tetap merasa tidak puas dengan pembayaran terlambat yang dilakukan oleh pihak debitur/nasabah tersebut maka pihak bank dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tuntutan wanprestasi karena debitur/nasabah tersebut melakukan perjanjian tetapi terlambat.

3.3.2 Perbuatan Melawan Hukum

Debitur/nasabah membuat atau menyebabkan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan, mengurangi nilai, atau meniadakan agunan atas kredit yang telah diterima.

Apabila pihak bank yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak debitur/nasabah maka pihak debitur/nasabah berhak untuk mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terkait dengan hal tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, proses sebelum terjadinya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berisi mengenai ketentuan dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak debitur/nasabah yang ingin mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pihak BTN baik itu KPR BTN Subsidi maupun KPR BTN Non Subsidi. Setelah syarat tersebut dipenuhi maka kedua belah pihak harus melakukan perjanjian. Perjanjian dilakukan secara tertulis. Perjanjian antara pihak debitur/nasabah dengan pihak bank terjadi pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Setelah proses penandatanganan tersebut maka terjadilah Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kemudian timbulah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Kedua, Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak baik pihak debitur/nasabah maupun pihak bank. Hak yang harus diterima oleh pihak debitur/nasabah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak bank. Begitu pula hak yang harus diterima oleh pihak bank merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur/nasabah. Maka dari itu kewajiban ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga harus mentaati peraturan yang terdapat didalamnya.

Ketiga, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak baik itu pihak debitur/nasabah ataupun pihak BTN melakukan kesalahan dalam pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) didasarkan pada wanprestasi atau cidera janji yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Kesalahan dalam hal perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain kepada Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Bagi pihak BTN khususnya Kantor Cabang Solo sebagai lembaga keuangan penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Jadi, masyarakat dapat memiliki hunian yang nyaman, aman dan sejahtera dengan adanya fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini.

Bagi pihak debitur/nasabah yang mengajukan fasilitas permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada BTN diharapkan benar-benar mengerti dan memahami terkait dengan mekanisme pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antar keduanya.

Bagi masyarakat diharapkan lebih paham dan mengerti terkait dengan persyaratan dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada pihak BTN.

PERSANTUNAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta penulis antara lain : orangtua tercinta penulis yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan baik secara materiil maupun moril kepada penulis. Adik kandung yang selalu menjadi pendukung penulis dalam hal apapun. Seluruh keluarga besar penulis, sahabat-sahabat penulis, teman-teman penulis, yang tidak henti hentinya memberikan asupan semangat dan doa.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Laman resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, <https://www.btn.co.id/> diakses pada tanggal 01 Februari 2020 pukul 08:07.

Soekanto, Soerjono dan Rahman, Abdul. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. (1982). *Hukum Bangunan : Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta : Liberty.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan